



**PUTUSAN**

**Nomor 423 PK/Pdt/2001**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WASINTON SIBUEA (almarhum), diteruskan oleh BERLIAN HUTAGALUNG selaku ahliwaris (istri), bertempat tinggal di Jalan Pasar Onan Tukka di Tukka I, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada N. LEBIER MARPAUNG, Anggota POLRI, bertempat tinggal di Asrama Polisi Pandan, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

melawan :

YAREM SIBUEA, bertempat tinggal di Jalan Satria II RT.007/RW.001 No.5, Jakarta Utara dan sementara tinggal di Jalan Pasar Onan Tukka di Tukka I, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3346 K/Pdt/1998 tanggal 6 Oktober 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah perumahan ukuran 30 x 27 M yang terletak di Desa Tukka I, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan batas-batas seperti diperinci dalam surat gugatan ;

Bahwa selama ini tidak ada gangguan dari pihak manapun juga atas pemilikan dan penguasaan Penggugat atas tanah perkara ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2001



Bahwa akan tetapi sekitar tahun 1978, Tergugat tanpa setahu dan seijin Penggugat telah menguasai tanah perkara dengan mendirikan bangunan rumah di atasnya seraya menebang salah satu dari pokok durian yang tumbuh di atas tanah perkara dan kemudian lagi belakangan ini telah membuat fundasi lain untuk mendirikan bangunan lain ;

Bahwa Penggugat telah berkali-kali melarang Tergugat baik secara kekeluargaan, secara kekampungan maupun secara pemerintahan (melalui Kepala Desa) agar jangan menguasai tanah perkara, akan tetapi selalu sia-sia saja ;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan Penggugat keberatan akan hal tersebut, karena di samping tidak dapat menguasai tanah perkara, juga Penggugat dirugikan atas hasil pokok durian yang ditebang itu yang dapat memberikan penghasilan kepada Penggugat sebanyak Rp 500.000, -(lima ratus ribu rupiah) setiap tahun, sehingga dengan demikian sampai dengan saat ini, kerugian Penggugat atas hasil pokok durian itu adalah  $17 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 8.500.000,-$  (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa jalan damai tidak mungkin lagi diperolehnya selain dari pada menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan Negeri ;

Bahwa ada dugaan apabila Tergugat mengetahui gugatan ini, akan berusaha mengalihkan harta perkara dan juga harta-hartanya kepada orang lain dengan harapan agar gugatan ini hampa, maka oleh karena itu mohon sebelum perkara ini diadili, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan atas harta perkara dan harta Tergugat asli, agar ada jaminan dari gugatan ini ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta perkara dan harta Tergugat dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik dari Penggugat ;
3. Menyatakan, bahwa penguasaan Tergugat atas tanah terperkara adalah penguasaan tanpa hak ;
4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik kepada Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum lagi Tergugat untuk membayar ganti rugi atas penebangan pokok durian sampai dengan tanggal gugatan ini sebanyak Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap tahun terhitung dari tanggal gugatan sampai dengan diserahkannya tanah perkara kepada Penggugat ;
6. Menyatakan sita penjagaan tetap berharga dan berkekuatan ;
7. Menyatakan keputusan dapat dijalankan dengan serta merta walau ada upaya banding atau verset ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 28/Pdt.G/1995/PN.Sbg. tanggal 28 Maret 1996 adalah sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian yaitu :
  1. Menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik dari Penggugat ;
  2. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah perkara adalah penguasaan tanpa hak ;
  3. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik kepada Penggugat ;
  4. Menyatakan sita jaminan tetap berharga dan berkekuatan ;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

- II. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No.251/Pdt/ 1996/PT.Mdn. tanggal 26 November 1996 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 28 Maret 1996 No.28/Pdt.G/1996/PN.Sbg. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3346 K/pdt/1998 tanggal 6 Oktober 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Wasinton Sibuea tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3346 K/Pdt/1998 tanggal 6 Oktober 1999 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2000 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2000 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Desember 2000, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2000 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 15 Januari 2001 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Februari 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/ Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, yaitu :

1. Bahwa harta perkara telah terbukti adalah merupakan harta peninggalan atau harta warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat (vide halaman 20 alinea kedua dan ketiga dari putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara ini), bahwa akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat berbeda dalil, Penggugat menyatakan tanah perkara telah diamanatkan oleh orang tua Penggugat/Tergugat kepada Tergugat bahwa tanah perkara itu menjadi milik dari Penggugat, sedang Tergugat menyatakan tanah perkara masih belum dibagi ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi Hakim dalam permasalahan ini (judex facti dan Hakim Kasasi) telah menerima begitu saja dalil yang menyatakan tanah perkara adalah milik dari Penggugat dan sekarang Termohon Peninjauan Kembali tanpa meneliti keadaan-keadaan/kondisi awal terbitnya bukti surat P.II (Surat Keterangan Hak Milik Adat No. 263/TK.I/SKHM/1987 tertanggal 8 Desember 1987) ;

Bahwa menurut Pemohon, hal ini adalah merupakan sesuatu kekhilafan dari judex facti dan Hakim Kasasi ;

2. Bahwa bukti surat P.III tidak mempunyai asli sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian dan oleh karenanya adalah suatu tidak sesuai dengan hukum bilamana dari bukti surat yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara yuridis diproduksi satu bukti surat menjadi mempunyai nilai pembuktian yang kuat yang dalam hal ini berdasarkan P.III diproduksi bukti surat yang ditandai dengan P.I dan berdasarkan bukti surat P.I itu diproduksi bukti surat P.II dan P.II inilah yang dijadikan oleh judex facti dan Hakim Kasasi untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugatpun saling bertentangan tentang adanya Penggugat pada waktu pembacaan surat Amanah yang didalilkan oleh Penggugat dan yang menjadi dasar pengabulan gugatan Penggugat, saksi 4 (Paimbar Tambunan) menyatakan bahwa pada saat itu Penggugat hadir, akan tetapi saksi 1 (Panungkunan Simanjuntak) dan saksi 2 (Torus Simanjuntak), menyatakan bahwa Penggugat tidak ada hadir pada waktu pembacaan Amanah tersebut (Bukti surat P.III), namun judex facti dan Hakim Kasasi tidak ada melihat atau mempertimbangkan hal ini (bertentangan dengan Pasal 189 R.Bg./178 HIR ayat 1) ;
4. Bahwa Penggugat menyatakan pembahagian harta warisan telah dilaksanakan, sedang Tergugat menyatakan pembahagian harta warisan belum ada diadakan dan bukti-bukti surat satupun tidak ada yang memperkuat dalil, bahwa harta warisan telah dibahagi oleh Penggugat dan Tergugat, keabsahan P.III (Amanah) secara yuridis diragukan dan bukti surat yang lain P.IV s/d P.XIII secara yuridis belum dapat dinyatakan dapat membuktikan telah ada pembahagian harta warisan, sebab sebelum itupun Tergugatlah yang mengambil hasil-hasil kebun tersebut, toh tidak ada yang berkeberatan, sebab selama ini Penggugat tinggal di Jakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2001





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 4 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : WASINTON SIBUEA (almarhum) yang diteruskan oleh BERLIAN HUTAGALUNG (isteri) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : WASINTON SIBUEA (almarhum) yang diteruskan oleh BERLIAN HUTAGALUNG (isteri) tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari JUM'AT tanggal 4 JANUARI 2008 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM. dan Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Roki Panjaitan, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali Rp.493.000,- +
- Jumlah .....Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

( MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH. )  
NIP : 040030169

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 423 PK/Pdt/2001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)